



**PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI  
PERSPEKTIF MASALAH ALMURSALAH  
DALAM SURAT EDARAN NOMOR:  
P-005/DJ.III/HL.00.7/10/2021**

**SKRIPSI**

*Disajikan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**SAMPURNA SIREGAR  
NIM. 19010100003**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2023**



**PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI  
PERSPEKTIF MASLAHAH ALMURSALAH  
DALAM SURAT EDARAN NOMOR:  
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**SAMPURNA SIREGAR**

**NIM. 19010100003**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUNAN  
2023**



**PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI  
PERSPEKTIF MASLAHAH ALMURSALAH  
DALAM SURAT EDARAN NOMOR:  
P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**


**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:


**SAMPURNA SIREGAR  
NIM. 19010100003**

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Adi Syahputra Sirait, S.H.I, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2023**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Agustus 2023  
A.n. **Sampurna Siregar**  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Sampurna Siregar** berjudul "**Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP.197311282001121001

PEMBIMBING II

**Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.**  
NIP. 199012272018011001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sampurna Siregar  
NIM : 1910100003  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 7 Juli 2023



**Sampurna Siregar**  
**NIM: 1910100003**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sampurna Siregar  
Nim : 1910100003  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "SURAT EDARAN NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASLAHAH ALMURSALAH". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



  
SAMPURNA SIREGAR  
NIM. 1910100003

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sampurna Siregar

Tempat/Tgl Lahir : Sigambal, 10 September 2000

NIM : 1910100003

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benardansah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Sampurna Siregar  
NIM. 1910100003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sampurna Siregar  
Nim : 1910100003  
Judul Skripsi : Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021

Ketua

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP: 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Nur Azizah, M.A  
NIP: 19730802 199803 2 002

Anggota

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A  
NIP: 19640901 199303 1 006

Nur Azizah, M.A  
NIP: 19730802 199803 2 002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy  
NIP: 19890604 202012 2 007

Darania Anisa, M.H  
NIP: 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Pukul : 08.30- selesai  
Hasil /Nilai : 83,5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,84  
Predikat : Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1990 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021

Ditulis Oleh : Sampurna Siregar

NIM : 1910100003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 16 Agustus 2023  
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. <sup>L</sup>  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Sampurna Siregar**

**Nim : 1910100003**

**Judul : Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021**

**Tahun : 2023**

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya regulasi surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri, sehingga dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti peraturan yang ada pada surat tersebut yang ditinjau dari perspektif masalah mursalah. Maka dari latar belakang tersebut bisa diangkat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021? 2) Bagaimana perspektif Masalah terhadap pernikahan suami dalam masa iddah istri?. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan iddah menurut Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Masalah tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri.

Kemudian pendekatan penelitian menggunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Tahapan dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Selanjutnya maka akan dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, dan diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah surat edaran Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddah nya. Kemudian tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.

**Kata Kunci : Iddah, Masalah Mursalah, Pernikahan.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku

Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I., M.A.HK., selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan



skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Dahlian Ritonga Dan Ayahanda Saiful Siregar) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta abang dan kakak peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Terutama untuk sahabat-sahabat peneliti yaitu Rahman Arif Siregar, Yulia Khairani Lubis, Ahmad Suja'i, Tamrin Husin, Fahmi Rasyid Zen, Henra Surya, Muhammad Amrun, Siti Aminah, Yulia Khairani dan yang terkhusus sahabat yang paling special yaitu Sahrijal Rambe.
9. Kemudia terimakasih yang sebesar-besarnya pula kepada seluruh teman-teman kontrakan yang selalu memberi semangat, motivasi dan juga yang selalu membantu setiap ada kesusahan dan masalah sehari-hari yaitu Agung Gunawan Siregar, Fajar Ramadhan Hrp, Hilal Fajar Hasibuan dan Syarif Ma'arij Sirait.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis

**SAMPURNA SIREGAR**  
**NIM. 191010003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	’.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
□.....ا.....□...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
□.....ا.....□.	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....ا.....□.	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. TaMarbutah**

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN</b>	
<b>SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	18
1. Pernikahan Menurut Undang-undang .....	18
2. Ketentuan Iddah Menurut Undang-undang .....	19
3. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Undang-undang .....	25
B. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Hukum Islam .....	28
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	28

2. Macam-Macam Iddah dan Syarat wajib Iddah .....	29
3. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Hukum Islam.....	35
<b>BAB III KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori Masalahah .....	40
1. Pengertian Teori Masalahah .....	40
2. Kajian Masalahah dan Penerapannya .....	44
3. Bentuk-bentuk Masalahah Mursalah .....	47
4. Jenis-jenis Masalahah .....	49
5. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 .....	52
1. Tinjauan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri .....	52
2. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	57
B. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalahah Mursalah .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dalam menjalani hidup dan juga mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Namun terkadang pernikahan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan mengalami keretakan, sehingga menimbulkan perceraian yang menyebabkan adanya masa iddah. Iddah yaitu masa menunggu untuk wanita(tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami.<sup>1</sup>

Iddah diwajibkan karena diceraikan oleh suami yang masa hidupnya pernah menggauli istrinya, baik dengan cara talak atau memfasakhkan nikah oleh suami yang berada ditempat atau sedang tidak ada ditempat dalam waktu yang cukup lama. Lain halnya jika suami itu belum pernah menggauli, maka tidak wajib iddah sekalipun pernah *berkhalwah*(berdua-duaan). Dan juga seorang suami tidak boleh menggauli istrinya tersebut selama masa iddah, baik itu iddah hamil atau bukan.<sup>2</sup>

Dasar hukum menjalankan iddah yaitu terdapat pada firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2: 228.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda), hal. 116.

<sup>2</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in...* hal. 116.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2012), hal. 36.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”

Wanita yang sedang menunggu masa iddahnya maka ia menghitung masa tiga kali quru' atau tiga kali suci, seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Barirah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أُمِرْتُ بِرَبْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ, وَرَوَاهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ

Artinya: ”Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah tiga kali haid. Riwayat Ibnu Majah dan para perawinya dapat dipercaya, namun hadits tersebut ma'lul”<sup>4</sup>

Dalam masa iddah ini pihak lelaki diharapkan untuk bisa rujuk kepada istrinya tersebut, karena Allah SWT sangat membenci perceraian walaupun Allah menghalalkan perbuatan tersebut. Disamping itu istri yang sedang

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jawa Timur: Haromain, 2011), hal. 242.

menjalani masa iddah tersebut maka sang suami masih mempunyai kewajiban untuk menfkahi istrinya tersebut tetapi istrinya itu dalam masa iddah talak *raj'i* (talak pertama dan kedua), beda halnya dengan wanita yang telah ditalak tiga kali, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suami bagi wanita tersebut, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
-فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا-: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Sya'by dari Fathimah Ibnu Qais Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda -tentang perempuan yang ditalak tiga "Dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah." Riwayat Muslim"<sup>5</sup>

Ketentuan-ketentuan diatas melekat terkhusus kepada wanita, sementara itu tidak ada keterangan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iah yang mengatur tentang masa iddah bagi seorang laki-laki. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan muncul beberapa permasalahan yang baru maka pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan berupa peraturan yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi wanita lain selama waktu masa iddah istri. Hal ini tentu memiliki persamaan yang sangat jelas antara iddah istri dengan ketidak bolehan suami tersebut untuk menikahi wanita lain.

Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang

---

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram...* hal. 242.

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Surat edaran ini adalah hasil diskusi antara Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia dengan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2001. Surat ini merupakan pengganti atas surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam masa iddah yang tidak berjalan efektif.

Dasar Yuridis dari ketentuan surat edaran tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Maka dari beberapa penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri yang berjudul **“Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021”**

## **B. Fokus Masalah**



Fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana sebenarnya ketidakbolehan seorang bekas suami menikah dengan perempuan lain sementara mantan istrinya tersebut masih menjalani masa iddah. Untuk mendalami fokus permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Karena dengan diterapkannya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang menerangkan bahwa ada ketidakbolehan seorang bekas suami menikah dengan perempuan lain pada masa iddah istrinya. Sementara didalam kitab-kitab fikih tidak ada dijelaskan bahwa tidak boleh menikahi perempuan lain ketika masa iddah istrinya. Sehingga peneliti membatasi masalah dengan diterapkannya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang menerangkan bahwa tidak boleh seorang bekas suami menikah dengan perempuan lain pada masa iddah istrinya yang dipandang dari perspektif Masalah.

### **C. Batasan Istilah**

Pembatasan istilah dalam penelitian sangat diperlukan, maka sebelum menjelaskan lebih lanjut, peneliti akan menerangkan beberapa batasan istilah guna mempermudah serta menghindari dari kerancuan atau kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud. Istilah istilah tersebut adalah:

1. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>6</sup>
2. Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>7</sup>
3. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Ada pula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa sampai Sembilan atau lebih.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 304.

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hal. 192.

<sup>8</sup> Andi Intan Cahyani, Poligami dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 Nomor 2 (Desember 2018), hal. 273.

4. Fikih adalah hasil ijtihad ulama mujtahidin, dapat mengalami perubahan dan perbedaan dalam sebagian masalah yang merupakan cikal bakal timbulnya mazhab-mazhab fikih.<sup>9</sup>
5. Masalah adalah salah satu dalil hukum islam untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan dalam sumber utama, al-Qur'an dan Sunnah baik diterima maupun ditolak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang tertera, maka rumusan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
2. Bagaimana perspektif Masalah terhadap pernikahan suami dalam masa iddah istri?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan iddah menurut Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

---

<sup>9</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih, *Jurnal Al-Falah*, Vol. XIX No. 1 (Tahun 2019), hal. 124.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maslahah tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini ada 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengkaji Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah istri.
  - b. Untuk memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah istri.
  - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
  - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bagi kepastakaan UIN Syekh Ali HasanAhmad Addary Padang sidempuan.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan.
- b. Untuk menjadikan pusat perhatian terhadap hukum di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpendapat dalam identitas kehidupan di Indonesia.

#### **G. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan hasil dari pengkajian pustaka dan pengamatan oleh peneliti terhadap berbagai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain dari berbagai Perguruan Tinggi, penelitian yang mengangkat judul tentang "**Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021**" belum pernah dilakukan dengan judul dan permasalahan yang sama. Namun beberapa penelitian memiliki konsep yang sama dengan judul dan permasalahan penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Abdul Aziz, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Hukum, 2010 dengan judul "Iddah Bagi Suami Dalam Fikih Islam: Perspektif Gender". Hasil dalam penelitian tersebut Iddah bagi suami bukanlah hal yang baru lagi, para ulama telah menjelaskannya kepada dua kondisi. Namun dengan analisis gender yang dipakai

pemberkaluan iddah bagi suami bersifat general tidak terbatas pada dua kondisi tersebut. Sedangkan iddah suami bukanlah menciptakan hukum yang baru yang tidak mempunyai sandaran normatif baik Al-Qur'an dan Hadits, sekalipun dalalah yang dipakai adalah keuniversalan cakupan makna yang terkandung oleh kedua sumber tersebut.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Abdul Aziz tersebut adalah terletak pada objek perspektif penelitian. Penelitian menggunakan perspektif Masalah dan juga lebih condong kepada Undang-undang yang mengatur tentang iddah dan pernikahan.

2. Muhammad Ardli Mubarraq, dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Fakultas Hukum, 2022 dengan judul “ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender. Hasil dalam penelitian tersebut dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Maka ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa idah dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti itulah, idah suami dapat diterapkan supaya istri

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, “Iddah Bagi Suami Dalam Fikih Islam: Perspektif Gender”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), hal. 97.

mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.<sup>11</sup> Penelitian ini berbeda dengan skripsi Muhammad Ardli Mubaraq yaitu pada objek perspektif. Perspektif yang dituju oleh penelitian ini adalah perspektif Masalah sedangkan skripsi tersebut menggunakan perspektif Gender.

3. Nurul Fadhillah, dari Universitas Islam Negeri Maulana Sunan Ampel, Fakultas Hukum, 2019 dengan judul “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri”. Hasil dalam penelitian tersebut tentang pengajuan izin poligami pada masa iddah bekas istrinya itu lebih tepat dan efektif karena hanya status mereka saja yang bercerai, tetapi disamping itu mereka masih terikat satu sama lain dan masih ada hak bekas istri yang harus dipenuhi suami.<sup>12</sup> perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi Nurul Fadhillah ini yaitu pada Subjek penelitian yang digunakan oleh skripsi tersebut adalah Pandangan Hakim sedangkan penelitian ini menurut Perspektif Masalah dan condong kepada peraturan undang-undang.
4. Ahmad Fahru, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015 dengan judul “ Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perpspektif Hukum islam dan Hukum Positif)”.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ardli Mubarraaq, “Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender”, *Skripsi*, (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), hal. 79.

<sup>12</sup> Nurul Fadhillah, “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri”, *Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 68.



Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa masa menunggu atau yang disebut dengan iddah dan masa berkabung yang disebut dengan ihdad adalah sebuah keharusan bagi seorang perempuan. Akan tetapi masalah hal-hal yang dilarang adalah berkesesuaian dengan bagaimana si istri menjalani kehidupannya. Konsep ini diambil karena pengambilan hukum dalam KHI harus mengambil pesan dasar agama. Sehingga masa menunggu dan masa berkabung adalah sebuah keharusan akan tetapi larangan yang menyertainya harus berkesesuaian dengan keadaan seorang perempuan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa;*Pertama*, Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali qabladdukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. *Kedua*, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabladdukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.<sup>13</sup>Perbedaan dari penelitian ini dan skripsi tersebut adalah pada objek kajiannya yaitu skripsi tersebut meneliti tentang iddah dan juga ihdad wanita karier sedangkan penelitian ini yaitu pernikahan suami pada masa iddah istri dan juga pada bagian perspektifnya yaitu skripsi tersebut menggunakan

---

<sup>13</sup> Ahmad Fahru, "Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perpektif Hukum islam dan Hukum Positif)", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), hal. 60.

perspektif Hukum Islam dan Hukum positif sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Masalah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Tahapan dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Selanjutnya maka akan dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, dan diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung tanpa perantara dan merupakan sumber utama dalam penelitian. Atau sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan dalam masa iddah istri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai data penunjang atau data yang memberi penjelasan terhadap data primer.<sup>14</sup> Maka dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk Menteri Agama yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga beberapa buku-buku yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian pustaka ini adalah:<sup>15</sup>

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.

b. Organizing

Mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

c. Finding

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23.

<sup>15</sup> R. Poppy Yaniawati, Power Point, *Penelitian Studi Pustaka*, (Universitas Pasundan: 2020), hal 16.

telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan:

##### a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok atau memfokuskan kepada hal yang penting-penting saja.

##### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks naratif.

##### c. *Conclusion Drawing/Verification* (Simpulan/Verifikasi)

Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Alur penulisan Skripsi ini dimulai dengan merumuskan masalah. Masalah-masalah yang diteliti dalam hal ini peneliti mencantumkan pada Bab I. Bab ini berisikan semua masalah-masalah, dimulai dengan latar belakang masalah kemudian fokus masalah supaya tidak lari dari jalur

penelitian. Kemudian pada bab ini juga berisi tentang batasan istilah yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam membaca Skripsi ini. Selain itu pada Bab ini ini peneliti juga mencantumkan rumusan masalah serta dengan tujuan penelitian dan didukung dengan metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini.

Bab II pada Skripsi ini memuat tinjauan pustaka. Bab ini berisikan pengertian-pengertian seputar penelitian, dasar hukum, hikmah atau manfaat penelitian. Dan yang terpenting dalam bab ini adalah peneliti mencantumkan hasil penelitian orang lain yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dan untuk menghindari anggapan plagiat dari pembaca, peneliti membandingkan hasil penelitian orang tersebut dengan penelitian peneliti ini sendiri.

Bab III dalam Skripsi ini, peneliti hanya fokus pada pembahasan tentang teori-teori yang digunakan dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Kemudian pada Bab IV peneliti mengembangkan dan mencantumkan semua hasil-hasil penelitian sebagai pokok dari pada Skripsi ini. Skripsi ini ditutup dengan bagian kesimpulan dan saran yang dicantumkan pada Bab V.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

##### 1. Pernikahan Menurut Undang-undang

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian, perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>16</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Adapun rukun nikah diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

---

<sup>16</sup> Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020), hal. 2.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 116.

e. Sighat ijab kabul

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas, rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu diantaranya:

- a. Kedua mempelai beragama Islam
- b. Bukan mahram
- c. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- d. Tidak sedang ihram

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Atau bisa dikatakan di Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami yaitu hanya ada satu pasangan saja dalam pernikahannya.<sup>19</sup>

Didalam pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah terkadang terjadi beberapa masalah diantara kedua pasangan, mulai dari kesalah fahaman ataupun penyebab lainnya yang akhirnya dari permasalahan itu terjadi keretakan antara kedua pasangan tersebut sehingga berujung kepada perceraian.

2. Ketentuan Iddah Menurut Undang-undang.

Salah satu akibat dari pada perceraian tersebut adalah berlakunya masa iddah atau masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tersebut. Masa iddah tersebut sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

a. Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Penjelasan tentang Iddah didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu tercantum pada Pasal 153, 154 dan 155:<sup>20</sup>

Pasal 153

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*,...hal. 40.



- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
  - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  - 5) Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karenamenyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
  - 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

#### Pasal 154

- 1) Apabila istri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan

ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

#### Pasal 155

1) Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

#### b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah diatur khusus tentang perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, begitu juga halnya tentang iddah. Pembahasan tentang iddah pada peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang waktu pelaksanaan masa iddah tersebut yaitu pada pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam peraturan tersebut memang tidak ada dijelaskan mengenai jangka waktu untuk melaksanakan masa menunggu tersebut, tetapi didalam Peraturan Pemerintah dijelaskan pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi: “Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam KUHPerdata dikenal istilah masa pisah meja dan pisah ranjang antara suami istri yang telah sulit untuk hidup sebagai suami istri dengan baik lagi. Hanya saja tidak sama dengan 'iddah. Biasanya pisah meja atau pisah ranjang, memakan waktu yang sangat lama yaitu dapat lima tahun lamanya dan kemudian barulah salah satu pihak mengajukan permintaan pelaksanaan perceraian.<sup>21</sup>

Demikian juga untuk mereka yang telah bercerai akan kawin kembali adapula semacam 'iddah, yaitu jangka waktu tunggu satu tahun. Tetapi arti semacam 'iddah di sini bukan untuk rujuk kembali dalam waktu itu, melainkan maksudnya mesti menghabiskan waktu satu tahun lebih dahulu sebelum dapat kawin kembali. Sedangkan dari segi lain,

---

<sup>21</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 123.

kalau perempuan bekas istri seseorang itu akan kawin dengan orang lain, maka tenggang waktu baru boleh kawin itu adalah 300 hari.

Tampaklah betapa KUHPerdara Barat membuat batasan waktu yang cukup lama dan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman mereka bahwa perkawinan itu sejatinya kekal dan setiap orang hanya diperkenankan memiliki satu orang suami atau istri. Sehingga pernikahan untuk kedua kalinya terkesan dipersulit untuk tidak mengatakan dihindari.

Tidak kalah pentingnya, masa 'iddah yang hanya lebih kurang 100 hari, lebih menjamin kepastian terpenuhinya kebutuhan wanita. Sebagaimana telah diketahui, istri yang ditalak tetap mendapatkan kebutuhan papan dan pangan dari suaminya. Jika masa 'iddah itu sebentar, setelah berakhir siapakah yang akan menjamin kebutuhan wanita tersebut. Di sinilah masa lebih kurang tiga bulan dipandang cukup bagi wanita untuk mempersiapkan dirinya pada masa-masa berikutnya.<sup>22</sup>

Mengenai segala aturan mulai dari mengajukan sampai dengan pelaksanaan tata cara pisah meja dan ranjang tersebut sudah diatur

---

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, ...* hal. 124

lengkap didalam KUHperdata yaitu pada bab ke-10, mulai dari pasal 233 sampai pasal 249.<sup>23</sup>

Maka dari penjelasan semua tertera diatas masa iddah tersebut hanya terfokus kepada wanita saja, karena tidak ada keterangan yang spesifik tentang hal yang demikian. Dengan keterangan tersebut jika wanita yang masih menjalani masa iddah atau masa menunggu tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Lain halnya dengan laki-laki yang tidak punya larangan untuk langsung menikah dengan wanita lain pada saat si istri menjalani masa iddahnya.

### 3. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Undang-undang

Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah istri menjelaskan bahwa adanya larangan terhadap pernikahan suami dalam masa iddah istri yang dijelaskan pada poin ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yaitu:

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami tersebut;<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Graha Media Press, 3 kitab *Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP beserta penjesannya*, (Jakarta: Graha Media Press, 2015), hal. 55.

Indikasi yang terlihat dari surat edaran tersebut yang mana ketika seorang suami menikah lagi dengan perempuan lain sedang istrinya masih menjalani masa iddahnyanya adalah akan berpotensi terjadinya poligami terselubung. Seorang suami yang bercerai dengan istrinya maka juga masih ada ikatan diantara keduanya dan juga masih ada beberapa kewajiban si suami kepada istri yang dicerainya. Maka keterikatan tersebutlah yang menjadi dasar larangan pernikahan suami dengan wanita lain, karena akan menjadi poligami.

Maka jika si suami hendak menikah lagi dengan wanita lain yang mana istrinya masih menjalani masa iddahnyanya harus meminta izin poligami kepada istri pertama melalui Pengadilan. Hal ini sesuai dengan poin ke 5 (lima) pada surat edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yaitu:

“Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.”

Pernyataan dalam surat edaran itu juga sejalan dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu didalam Kompilasi hukum islam sudah dijelaskan pada pasal 56:

---

<sup>24</sup> Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah.

#### Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata carasebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

Kemudian dalam keadaan keterikatan hubungan yang masih ada antara suami dan istri idalam masa iddah istri tersebut juga menimbulkan larangan menikah pula bagi si suami dengan wanita lain jika si suami tersebut memiliki empat orang istri dan menceraikan salah satu istrinya, karena didalam peraturan perundang-undangan juga sudah dijelaskan seorang laki-laki hanya bisa memiliki maksimal empat orang istri secara bersamaan yaitu pada pasal 55 Kompilasi Hukum Islam:

#### Pasal 55

- 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>25</sup>Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahsannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal 77.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.<sup>26</sup>

## B. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Hukum Islam

### 1. Pernikahan Menurut Hukum Islam.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut Syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan melakukann lafadh انكاح (menikah) atau تزويج (mengawinkan), kata “Nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pandangan yang lebih shahih.<sup>27</sup>

Pernikahan dalam islam bertujuan untuk untuk saling mengasihi agar dapat tercapai ketentraman diantara pasangan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu pada Q.S. Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

---

<sup>26</sup> Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*,... hal. 77.

<sup>27</sup> Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda), hal. 97-98.



Akan tetapi terkadang tujuan yang semula menjadi target dalam berumah tangga tersebut bisa hancur ditengah jalan dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan kepada perceraian. Sehingga pada akhirnya menimbulkan kewajiban untuk menjalani masa iddah bagi si istri.

## 2. Macam-Macam Iddah dan Syarat Wajib Iddah

Adapun Macam-macam iddah Secara umum, pembagian iddah sebagai berikut:

- a. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan.
- c. Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- d. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.

Dari keempat bagian itu jika diperincikan terbagi menjadi:

### 1) Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik *raj'i* maupun *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* atau karena *fasakh* seperti murtadnya suami atau *khiyar bulugh* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka

iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat. Selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan.

*Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. *Kedua*, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan.

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau

telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4.<sup>28</sup>

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid Iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) : 234.<sup>29</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim...* hal. 558.

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim...* hal. 38.

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

3) Iddah berdasarkan meninggalnya suami.

Dalam poin ini, terbagi menjadi dua bagian, diantaranya; Pertama, isteri yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234.<sup>30</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim...* hal. 38.

kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka 'Iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid. Kedua, apabila isteri dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan.

4) Iddah bagi perempuan yang belum di dukhul.

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib beriddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (qabla ad-

dukhul) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33) :

49.<sup>31</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ  
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut‘ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Kemudian syarat wajib untuk seorang wanita untuk menjalani masa iddah ada dua<sup>32</sup>, yaitu:

- a. Meninggalnya suami. Bila istri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum.
- b. Istri sudah bergaul dengan suaminya. Bila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban beriddah.

---

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’anulkarim...* hal. 424.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan*)... hal. 306.

### 3. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Hukum Islam.

Dalam islam sendiri sebenarnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang mantan suami tidak bisa menikah dengan perempuan lain kecuali telah selesai masa iddah mantan istri yang telah dia cerai. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang dilarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya.<sup>33</sup>

Seorang lelaki yang telah mentalak istrinya dalam talak *raj'i*, tidak boleh menikah dengan wanita yang mempunyai hubungan mahram (saudara, bibi dan keponakan) dengan istrinya sampai habisnya masa iddah istri. Lelaki tersebut bisa menikahi saudara, bibi dan keponakan mantan istrinya jika masa iddah istri telah habis. Dasar larangan ini adalah ketentuan bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi seorang wanita dengan saudara kandungnya dalam waktu bersamaan, begitu juga dengan bibi dan keponakan wanita yang telah dia nikahi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya: "Kalian tidak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara."

---

<sup>33</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'arah At-Tholibin...* hal. 181.

Dua kondisi yang telah disebutkan diatas berhubungan dengan pernikahan poligami yang dilarang. Seorang pria harus menjalani masa tunggu sebelum menikah sebagaimana istri yang telah diceraikannya, karena pria yang bersangkutan dimungkinkan jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah SWT jika tidak ada masa tunggu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Para ulama sepakat bahwa hukum iddah sama dengan hukum pernikahan, artinya seorang suami masih diwajibkan untuk memberikan nafkah sandang, pangan dan papan bagi istri yang diceraikan selama masa iddah. Selain itu, dalam masa iddah seorang suami masih halal dan diperbolehkan untuk menggauli istrinya. Kondisi ini sama dengan kondisi dalam pernikahan. Sehingga para ulama berpendapat bahwa hukum iddah sama dengan hukum pernikahan.

- b. Seorang lelaki telah memiliki 4 (empat) istri kemudian menceraikan salah satu atau lebih diantara mereka.<sup>34</sup>

Dalam kondisi seperti ini, lelaki tidak boleh menikah lagi dengan siapapun sebelum masa iddah istri yang diceraikannya telah habis. Dasar larangan ini adalah seorang lelaki hanya dibolehkan memiliki maksimal 4 (empat) orang istri. Jika dia dibolehkan menikah lagi dengan perempuan lain setelah menceraikan salah satu atau lebih

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah(Gema Insani), hal. 536.



dari 4 (empat) istri yang dia miliki maka ada kemungkinan dia akan memiliki 5 (lima) istri. Hal itu sangat mungkin terjadi karena dalam masa iddah seorang suami bisa merujuk kembali dan menyambung kembali hubungan pernikahannya dengan istri yang diceraikannya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini seorang lelaki harus menunggu selesainya masa iddah mantan istri yang telah diceraikannya.

Dalam hal ini ulama sepakat dan berijma' bahwa dalam talak raj'i seorang lelaki harus menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya jika ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan dalam talak ba'in, ulama berbeda pendapat menurut madzhab maliki dan syafi'i mantan suami tidak mempunyai masa tunggu dan tidak dilarang menikah dengan perempuan lain. Menurut madzhab Hanafi baik dalam talak raj'i ataupun talak ba'in seorang suami mempunyai masa tunggu apabila ingin menikah dengan perempuan lain.<sup>35</sup> Larangan ini tentu saja sesuai dengan firman Allah SWT, surat An-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>35</sup> Mausuah Fiqhiyah, Jilid ke-29, hal. 306

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal ini KHI pasal 42 yang menyebutkan “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj`i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj`i*”.

Sudah menjadi aturan umum bahwa iddah adalah sebuah proses yg wajib dijalani oleh seseorang wanita sebagai dampak perceraian juga lantaran ditinggal meninggal sang suaminya. Pemberlakuan iddah bagi wanita telah sangat kentara dijelaskan sang dalil al-Qur'an, Hadis, & ijma'. Akan tetapi, sebenarnya pemberlakuan iddah hanya bagi wanita, pada beberapa masalah iddah pula berlaku bagi Laki-laki. Walaupun hal tadi bukan pada arti iddah yang sebenarnya misalnya iddahnya wanita.

Laki-laki tidak memiliki konsep iddah, maka dia boleh menikahi wanita lain secara langsung selama tidak ada halangan yang berdasarkan syariah seperti menikah dengan wanita yang tidak bisa dikumpul,

serseperti tante, saudara kandung dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung menyebutkan adanya iddah bagi laki-laki (*syibhul iddah*).

Kemudian, panjangnya waktu *syibhul iddah* laki-laki kurang lebih sama dengan panjang iddah perempuan. Alasan *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah karena *mani' syar'i* yang menyebabkan dia melakukan *syibhul iddah* yang bergantung pada iddah si wanita.

Seorang wanita yang diceraikan suaminya saat haid, maka iddahnya adalah tiga *quru*, maka *syibhul iddah* laki-laki ketika menceraikan istrinya yang sedang haid juga tiga *quru* untuk istrinya, atau sekitar tiga bulan. Jika wanita yang diceraikan tersebut hamil maka iddahnya sampai melahirkan, maka *syibhul iddah* bagi laki-laki jika berpisah dari istrinya saat dia hamil harus menunggu lahirnya anak dari wanita yang diceraikan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rita Sumarni, *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili*, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 4 No. 1, March 2022, hal. 342.

### BAB III

#### KAJIAN TEORI

##### A. Kajian Teori *Maslahah*

###### 1. Pengertian Teori *Maslahah*

*Maṣlahah Mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.<sup>37</sup>

*Maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat.

Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Di sebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.<sup>38</sup>

Imam Al-Ghazali mendefenisikan *Maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari

---

<sup>37</sup> Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh. Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 43.

<sup>38</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 21.

kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *Maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.<sup>39</sup>

Kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلٌ) , dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (ارْسَلٌ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maṣlaḥah Mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan.<sup>40</sup>

Akan tetapi yang di maksud dengan kemaslahatan di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang di batasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

*Maslahah* harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika menyampingkan berarti telah menyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *Maslahah Mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh naqs, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari'at untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk

---

<sup>40</sup> Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh...* hal. 43.

<sup>41</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan...* hal. 21

mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada nas yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *Maslahah* yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan *Maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.<sup>42</sup>

Ulama' yang berhujjah dengan *Maslahah Mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu.<sup>43</sup> Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu *Maslahah* tersebut haruslah *Maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya

---

<sup>42</sup> Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.) Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 143-145.

<sup>43</sup> Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* hal. 125.

sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>44</sup>

## 2. Kajian *Maslahah* dan Penerapannya

Lapangan atau kajian penerapan *maslahah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *maslahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 32.

<sup>45</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018, hal. 71



Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi* (ubudiah-doktrinal), artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantara-nya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aq-quli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum *khamr* itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Adapun contoh-contoh penggunaan *masalah mursalah* antara lain:

- a. Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran kedalam beberapa *mushaf*. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka mala-kukan pengumpulan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata *maslahat*, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena me-ninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat.

- b. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu *maslahat*, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).
- c. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*. Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits. MUI melalui fatwanya menetapkan bunga bank itu haram

untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi *illat* haramnya riba juga terdapat pada bunga bank.

- d. Prinsip hukum Islam masalah saat ini dapat digunakan sebagai mekanisme penyaringan etis untuk diajarkan sebagai bagian dari proses pendidikan akuntansi yang bermoral atau beretika. Konsep masalah sosial juga digunakan dalam sistem keuangan Islam saat ini khususnya dalam hal tanggung jawab social.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, apabila diperhatikan secara seksama *istimbath* hukum yang dilakukan oleh para sahabat, *tabi'in* dan para ulama merupakan hasil *ijtihad* dengan pertimbangan *masalah mursalah* yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

### 3. Bentuk-bentuk *Maslahah Mursalah*.

Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Adapun bentuk-bentuk *masalah* yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah...* hal. 72.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 208.

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau minum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Agar *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya, Al-Syatibi membuat persyaratan operasional *masalah mursalah*. Al-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. *Pertama*, masalah

tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* (al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. *Kedua*, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut sy-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.<sup>48</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Maslahah*

Adapun jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut *syara'* *masalah* terbagi kepada:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara'*, dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang dirinci.<sup>49</sup>

#### 5. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,... hal. 210

<sup>49</sup> Mukasana Pasaribu, *Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*, Jurnal justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014, hal. 356.

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *masalah mursalah* tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.

- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.<sup>50</sup>

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.<sup>51</sup>

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

---

<sup>50</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Relevansinya Atas Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hal. 148

<sup>51</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*,... hal. 149.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Menurut Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021**

##### 1. Tinjauan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri

Keterangan tentang masa iddah umumnya melekat terkhusus kepada wanita, sementara itu tidak ada keterangan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masa iddah bagi seorang laki-laki. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan muncul beberapa permasalahan yang baru maka pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat kebijakan berupa peraturan yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh menikahi wanita lain selama waktu masa iddah istri. Hal ini tentu memiliki persamaan yang sangat jelas antara iddah istri dengan ketidakbolehan suami tersebut untuk menikahi wanita lain.

Ketentuan tersebut berdasarkan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang berisi sebagai berikut:

- a. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila



- yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
- b. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
  - c. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya;
  - d. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
  - e. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.<sup>52</sup>

Maka dari beberapa poin yang tercantum didalam surat edaran tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan

---

<sup>52</sup> Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan suami dalam masa iddah.

masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddahnya. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *Qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>53</sup>

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>53</sup> Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, ...hal. 100.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>54</sup>

Kemudian apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung atau pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum serta kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa jika hendak beristri lebih dari seorang wajib mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan poligami tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri/atau istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Maka tanpa adanya persetujuan atau izin dari istri, pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan perkawinan poligami. Hanya saja perkawinan yang demikian apabila terjadi tanpa izin istri maka itu hanya dianggap sah secara agama saja, namun tidak diakui Negara dan tidak berkekuatan hukum. Bahkan, Undang-undang perkawinan menyebutkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Surat edaran ini adalah hasil diskusi antara Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2001. Surat ini merupakan pengganti atas surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam masa iddah yang tidak berjalan efektif.

Dasar Yuridis dari ketentuan surat edaran tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Sistem merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sedangkan sistem hukum diartikan sebagai aturan yang dapat mengatur, menyetujui, menunjang, serta meningkatkan bagaimana cara mewujudkan tujuan bernegara. Terdapat 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum yakni *structure* (struktur hukum), *substance* (substansi hukum), dan *culture* (budaya).<sup>55</sup>

Jika dilihat dari hukum administrasi negara, surat edaran dapat digolongkan kepada aturan kebijakan (*bleidsregel*). Keberadaan peraturan kebijakan merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah (*diskresi*). Peraturan kebijakan merupakan penggunaan *diskresi* dalam bentuk tertulis. Secara normatif

---

<sup>55</sup> Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2010, hal. 23.

dibelanda, peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan merupakan suatu peraturan yang mengikat secara umum.<sup>56</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompok-kelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- c. *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
- d. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sadhu Bagas suratno, ”Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik”, *Lentera Hukum*, 4 (10 Desember 2017), hal. 167.

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).<sup>58</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk "*juridische regels*" seperti contohnya pedoman,

---

<sup>57</sup> Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 2 Nov 2020, hal. 145.

<sup>58</sup> Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran,... hal 147.

pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut. *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memberikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundang-undangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>59</sup> Unsur-unsur *freies ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

1. *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik
2. *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
3. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri
4. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba
5. Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME juga kepada hukum.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan,

---

<sup>59</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 178.



petunjuk-petunjuk, pedoman-pedomanm instruksi, pengumuman dan surat edaran.

## **B. Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Mursalah**

*Maslahah mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* - berasal dari kata kerja bahasa Arab (يَصْلِحُ صَلَاحٌ) menjadi (صُلِحَ) atau (مَصْلِحَةٌ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *masalahah* disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik.<sup>60</sup>

Kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk *sulasi*, yaitu (رَسَلَ) , dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (ارْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maṣlaḥah Mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh

---

<sup>60</sup> Chaerul Umam, *Ushul Al-Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hal. 135.

untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan.<sup>61</sup>

Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *mashalih*. *Mashalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Disebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.<sup>62</sup>

Imam Al-Ghazali mendefenisikan *Maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *Maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh...* hal. 43.

<sup>62</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 21.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

Kemudian Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri ini merupakan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Dirjen Bimas Islam Kemenag RI dengan Dirjen BPA MA RI pada tanggal 30 September 2021 bahwa SE Bimas Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.<sup>64</sup>

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah: petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut: pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir

---

<sup>64</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Tujuan akhir dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya untuk menunggu selesainya masa iddah istrinya tersebut.<sup>65</sup> Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari. Tentu saja ini tidak diinginkan bersama.

---

<sup>65</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Terdapat kondisi seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu dan tidak boleh menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerainya. Seorang laki-laki memiliki masa tunggu apabila ia mempunyai empat istri kemudian salah satunya ditalak dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah sampai masa iddah istri yang ditalak raj'i tersebut habis. Hal ini karena ia dapat melakukan poligami melebihi batas ketentuan dalam Islam, yakni empat wanita (termasuk wanita yang telah ditalak raj'i) ditambah dengan wanita yang dinikahi sebelum masa iddah wanita yang ditalak raj'i habis. Demikian juga jika seorang suami menalak istri dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikahi saudara wanita istrinya atau bibi dari istrinya.

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.<sup>66</sup>

Maka dari penjelasan diatas, anjuran untuk menunggu selesainya masa iddah bekas istrinya adalah sudah benar. Karena Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir

---

<sup>66</sup> Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan*, ... hal. 21.

ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya. Potensi ini karena ia menikah lagi tanpa pertimbangan yang matang mungkin karena keinginan sesaat. Hal ini bisa jadi penyesalan di kemudian hari.

Allah SWT. sangat membenci perceraian walaupun Allah SWT. memperbolehkannya. Karena perceraian tersebut memutus hubungan pernikahan, bukan hanya memutus hubungan pernikahan bahkan beresiko memutus dan menyebabkan konflik antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan tersebut. Kemudian *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.<sup>67</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa *masalah mursalah* mempunyai prinsip menjaga keturunan yang mana hal tersebut sejalan dengan anjuran untuk menikah ketika selesai masa iddah istri. Ketika masa iddah tersebut diharapkan untuk kembali lagi membangun bersama rumah tangga kembali, juga untuk menjaga keutuhan keluarga dan anak-anak mereka supaya

---

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, ... 345-346.

terjaga status keadaan keluarga yang damai. Demikian juga dengan menjaga harta, kalau terjadi perceraian maka ditakutkan akan rusak masalah harta diantara pasangan tersebut. Orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah Swt. untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Maka dari beberapa poin yang tercantum didalam surat edaran Surat Edaran Nomor: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri tersebut menjelaskan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain sementara istri yang bercerai darinya masih menjalani masa iddah sesuai dengan keadaannya, maka si suami tersebut haruslah menunggu masa iddah istrinya tersebut selesai dahulu. Dikarenakan masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh si suami kepada istri yang masih menjalani masa iddahnya.
2. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang menganjurkan kepada laki-laki untuk tidak menikah pada masa iddah istri ini sejalan dengan prinsip yang ada pada *masalah mursalah*, yang mana prinsip yang ada pada *masalah mursalah* merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat, juga terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.

Selain dari pada masa iddah merupakan kesempatan untuk kembali lagi untuk kembali membangun kembali rumah tangga, Kemudian



*maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maslahah*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama umat islam harus lebih menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep pernikahan yang sesuai dengan peraturan dan juga syari'at islam agar dalam menjalani bahtera rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya.
2. Menyikapi dari adanya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diharapkan dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat membawa keadilan bagi suami dan istri di khususnya lagi bagi seorang istri.
3. Kemudian juga dengan pihak pemerintah diharapkan untuk lebih memberi perhatian khusus tentang peraturan masa iddah bagi suami, supaya dapat dijadikan rujukan untuk menjadi sumber hukum yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Abdul Aziz, “Iddah Bagi Suami Dalam Fikih Islam: Perspektif Gender”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.) Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Ahmad Fahru,” Iddah dan Ihdad Wanita Karier (perpektif Hukum islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Andi Intan Cahyani, Poligami dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Chaerul Umam, *Ushul Al-Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 No. 2 Nov 2020.
- Graha Media Press, 3 kitab *Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP beserta penjesannya*, Jakarta: Graha Media Press, 2015.

- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01)
- Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram*, Jawa Timur: Haromain, 2011.
- Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh. Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, Bandung: Cordoba, 2012.
- Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020.
- Mukasana Pasaribu, *Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*, Jurnal justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Muhammad Ardli Mubarraq, “Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender”, *Skripsi*, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muhammad Rifqi Hidayat, *Konsekuensi Perbedaan Fikih Terhadap Kaidah Fikih*, *Jurnal Al-Falah*, Vol. XIX No. 1 Tahun 2019.
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Relevansinya Atas Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahsannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurul Fadhillah, “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa Iddah Bekas Istri”, *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019.

- R. Poppy Yaniawati, Power Point, *Penelitian Studi Pustaka*, Universitas Pasundan: 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Rita Sumarni, *Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili*, *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 4 No. 1, March 2022.
- Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan peraturan kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik", *Lentera Hukum*, 4, 10 Desember 2017.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam mengenai Pernikahan dalam masa iddah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj.)Gema Insani.
- Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Zainuddin Al- Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Nurul Huda.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Sampurna Siregar  
NIM : 1910100003  
Tempat/Tanggal Lahir : Sigambal, 10 September 2000  
e-mail/No. Hp : [sampurnasir34@gmail.com](mailto:sampurnasir34@gmail.com) / 0813-7687-8968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jumlah Saudara : Anak kelima dari 5 bersaudara  
Alamat : Gg. Amaliyah Lingk. Pekan II Sigambal,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten  
Labuhan Batu

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Saiful Siregar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Dahlian Ritonga  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gg. Amaliyah Lingk. Pekan II Sigambal,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten  
Labuhan Batu

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 115525 Sigambal  
SMP : MTs N 1 Rantauprapat  
SMA : MAN Labuhan Batu  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan